

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KONSEP EKSEKUSI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
( PTUN ) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
(WILAYAH AL-MUZALIM)**

**SKRIPSI**

**Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara SiyasaH Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN SUSKA RIAU**



**Oleh:**

**TORISNA YULIZAR : 11624203950**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

**Skripsi dengan judul "Analisis Konsep Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah" yang ditulis oleh:**

**Nama : Torisna Yulizar**

**Nim : 11624203950**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqhasah**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

**Pekanbaru, 17 Rabbi'ul Awwal 1442  
2 Desember 2020**

**Pembimbing Skripsi**

**Nur Hidayat S.H, M.H  
Nik: 130217038**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, *ANALISIS KONSEP EKSEKUSI DI PERADILAN TATA SAHA NEGARA (PTUN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH WILAYAH AL-MUZHALIM*, yang ditulis oleh :

Nama : Torisna Yulizar  
 NIM : 11624203950  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 14 Desember 2020  
 Waktu : Jam, 08.00 WIB  
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, S.HI, MA**

Penguji I  
**Dra. Asmiwati, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Johari, M.Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### TORISNA YULIZAR

NIM : 11624203950

TORISNA YULIZAR (2020) : ANALISIS KONSEP EKSEKUSI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Dalam pelaksanaan eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak adanya aturan yang jelas tentang lembaga atau badan yang menjadi eksekutor sehingga mengakibatkan putusan tidak dapat dipaksakan setelah diputus, ketidakjelasan konsep eksekusi ini ditinjau dari perpektif fiqih siyasah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana pelaksanaan konsep eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara serta peninjauan konsep tersebut menurut perpektif fiqih Siyasah (wilayah al-Mazhalim).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan tentang aspek-aspek hukum yang terkait konsep eksekusi di PTUN ditinjau dari perspektif siyasah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Setelah itu dilakukan pengolahan bahan hukum dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan penalaran secara logis dan sistematis dengan analisa deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PTUN masih mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusinya, dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur tentang lembaga atau badan eksekutor, oleh karena itu PTUN belum bisa memberikan kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaan putusan. Sedangkan dalam Islam pelaksanaan eksekusi merupakan tanggung jawab pemimpin dari suatu wilayah tersebut, pemimpin (*ulil amri*) merupakan orang yang disertai tanggung jawab untuk memimpin rakyatnya, dalam hal ini Islam mengatur tentang mematuhi *ulil amri* adalah suatu keharusan, kerana ia memikul banyak tanggung jawab dalam mengurus permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, salah satu peran pemimpin terhadap peradilan (yudikatif) adalah dalam pelaksanaan eksekusi dalam suatu putusan pengadilan agar dapat menghindari kesalahpahaman terhadap kedua belah pihak, dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihaknya.

**Kata Kunci : Konsep, Eksekusi, Putusan PTUN.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil‘alamin dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KONSEP EKSEKUSI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) YANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (WILAYAH AL-MUZHALIM)”..**

Penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) (S1), Fakultas Syari’ah dan Hukum. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do‘a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua saya, “Bapak Dasril” dan “Ibu Dalisma”. Terima kasih atas do’a, dorongan moril dan materil selama saya menempuh pendidikan sampai saat ini. Kakak pertama Murni Depit S.Pd, kakak kedua Yona Gusteti terima kasih atas dukungan dan do’anya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag, sebagai rektor UIN Suska Riau, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Drs. Hajar M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rahman Alwi M.A selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Nur Hidayat, S.H, M.H selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah M,Ag selaku pembimbing proposal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
7. Ibu Dra. Jumni Nelly M.A selaku penasehat akademis yang telah banyak membantu dalam memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan saya sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.
9. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Untuk Sahabat dan Teman-Teman saya, yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu. Para tiga serangkai yang niat untuk ujian barang tetapi malah ujian sendiri-sendiri (Hani Mulyani, Febrika Yuni Maharani), Keluarga Besar HTN Siyasa, HTN Siyasa"16, Beserta seluruh Sahabat dan Teman saya lainnya.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi. Jazakumullah khairan katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal ,,alamin. Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Desember 2020

Penulis

TORISNA YULIZAR  
NIM : 11624203950



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PTUN DAN WILAYAH</b>	
<i>AL-MAZHALIM</i>	
A. PengadilanTata Usaha Negar .....	21
1. Pengertian PengadilanTata Usaha Negara .....	21
2. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara .....	22
3. Ruang Lingkup dari PeradilanTata Usaha Negara.....	28
4. Eksekusi .....	31
B. Wiliayah <i>Al-Mazhalim</i> .....	35
1. Pengertian <i>Wiliayah Al-Mazhalim</i> .....	35
2. Sejarah <i>Wilayah Al-Mazhalim</i> .....	36
3. Dasar Hukum <i>Wilayah Al-Mazhalim</i> .....	40
4. Kelengkapan <i>Wilayah Al-Mazhalim</i> .....	44
5. Eksekusi .....	44
<b>BAB III TINJAUAN TEORI TENTANG PTUN DAN WILAYAH</b>	
<i>AL-MAZHALIM</i>	
A. Pengertian Negara Hukum .....	49
1. Negara Hukum Indonesia.....	49
2. Nomokrasi Islam .....	52



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Keputusan ( <i>Beschiking</i> ).....	54
C. Kepastian Hukum .....	59
1. Kepastian Hukum Kontemporer .....	59
2. Kepastiaan Hukum Islam .....	61

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Konsep Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara.....	67
B. Konsep Eksekusi Di Perdilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Ditinjau Dari Perpektif Fiqih Siyasah .....	74

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Yang didalamnya mengandung arti sistem pemerintahan yang menjalankan aturan hukum dalam arti luas, dimana didalamnya terdapat bentuk negara hukum, konstitusional, kedaulatan negara, kepresidenan, dan pertanggung jawaban presiden. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan adanya penegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.<sup>2</sup>

Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang memiliki konsep Prismatic, yaitu penggabungan unsur-unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda kedalam suatu konsep yang menyatu (integratif) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan.<sup>3</sup> Metode pelaksanaan dapat dilihat dari karakteristik *Rechtsstaat* dan *the rule of law*. Karakteristik *rechtsstaat* diawali dengan konsep hukum Immanuel Kant dalam arti sempit, yang mana menempatkan fungsi hukum (*recht*) dalam negara (*staat*) sebagai alat perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan, yang menempatkan pemerintahan (negara) sebagai pemelihara ketertiban dan

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Nur Hidayat, “Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Pasca Amandemen keTiga”, Jurnal Hukum, Volume 01, Nomor 02, Tahun 2017, hlm 196.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keamanan masyarakat.<sup>4</sup> Karakteristik *the rule of law* dimana hukum diciptakan oleh pengadilan atau pengadilan *common law* (yang dikembangkan sebagai hukum kasus) dimana pengadilan menafsirkan hukum dan ketetapan penafsiran dijadikan yurisprudensi.<sup>5</sup>

Dalam pemahaman konsep negara hukum di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie yaitu adanya suatu Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, pembatasan kekuasaan, bersifat Demokratis, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), asas Legalitas, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan bebas dan tidak memihak, organ-organ penunjang yang Independent, dan berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara.<sup>6</sup> Hal ini mengakibatkan *conditio sine quanon*,<sup>7</sup> mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu atau kelompok dan kekuasaannya harus dibatasi. Tidak dibenarkan kesewenang-wenangan penguasa dapat menyengsarakan rakyatnya.

Dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 yang berbunyi “*Kekuasaan kehakiman dilakukan*

<sup>4</sup> Konsep *rechtsstaat* menurut Freidich Julius Stahl mencakup empat unsur terdiri dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Pemisahan atau pembagi kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>5</sup> Negara hukum menurut A.V Dicey mencakup tiga unsur terdiri dari Supremasi hukum; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 27.

<sup>7</sup> *Conditio sine quanon* meruakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Von Buri, bahwa setiap akibat dapat ditentukan sebabnya masing-masing dan memiliki pengaruh terhdsp terjsdiny suatu akibat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>8</sup> Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum, disamping jalur pengawasan administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam lingkungan pemerintah sendiri.

Pengaturan tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>9</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menjalankan tugasnya berhak memutus suatu perkara yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berupa pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara, yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang membuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Kedua Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>9</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 6-7.

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 144.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

atau badan hukum perdata dengan dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaiaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas tentang analisis konsep eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara yang masih mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusinya. Dalam pelaksanaan eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara belum bisa memberikan kepastian hukum terhadap hak para pihak yang memenangkan kasusnya dipersidangan, dalam hal kepastian hukum disini memuat tentang kapankah pihak yang kalah (pejabat tata usaha negara) akan melaksanakan putusan yang ditetapkan, yang dalam hal ini peraturan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur mengenai perangkat atau alat negara yang dapat membantu dalam pelaksanaan eksekusi sehingga petusan tersebut tidak bisa dipaksakan kepada tergugat, hanya saja tergugat dalam menjalankan eksekusi berdasarkan kepada kehendak atau itikat baik dari pejabat tersebut.

Pengertian eksekusi menurut M.Yahya Harahap adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum.<sup>12</sup> Sedangkan menurut R. Subekti menyatakan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti

<sup>11</sup>Dwi Putri Cahyawati, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011 ), hlm 11.

<sup>12</sup>M Yahya Harahap, *Ruang Llingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia,1988), hlm 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.<sup>13</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan digunakan secara pasti, karna mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>14</sup> Dalam hal kepastian hukum ini memberikan suatu rasa aman kepada setiap individu terhadap tindak sewenang-wenang dari individu atau kelompok lainnya. Diharapkan dalam pelaksanaan eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijalankan berdasarkan dari amar putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan sehingga dapat memberikan hak kepada pihak yang menuntut atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikandirinya, dan dapat memberikan rasa aman kepada pihak yang menuntutnya.

Dalam pelaksanaan eksekusi, hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dapat dilaksanakan eksekusinya. Dipandang dari isi putusan, putusan dapat dikualifikasikan kepada putusan *deklatoir*, putusan *constitutif*, dan putusan *condemnatoir*. Putusan *deklatoir* adalah putusan yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum, putusan *constitutif* adalah putusan yang amar putusannya menciptakan suatu keadaan baru,

<sup>13</sup> <https://raypratama.blogspot.com>, diakses pada Rabu, 4 Maret 2012 jam 21.53.

<sup>14</sup> <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>, diakses pada Selasa, 7 April 2020, jam 06.49.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang amar putusanya bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi isi putusan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka amar putusan Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *condemnatio* yang sesuai dengan Pasal 97 ayat (9) huruf a yang berisi tentang pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), huruf b berisi tentang pencabutan dari ktun dan menerbitkan ktun yang baru, dan huruf c tentang penerbitan ktun yang baru.<sup>16</sup> Selanjutnya Lotulung menjelaskan bahwa eksekusi yang terjadi pada Pasal 97 ayat (9) huruf a pasal ini menerapkan ketentuan eksekusi berdasarkan Pasal 116 ayat (2) yaitu “Empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka ktun yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian tidak perlu adanya upaya hukum lainnya, sebab ktun itu dengan sendirinya akan hilang kekuatannya, eksekusi seperti ini disebut dengan *eksekusi otomatis*.”<sup>17</sup>

Sebaliknya, terdapat eksekusi yang diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6), yaitu dengan cara adanya surat perintah dari ketua pengadilan yang ditujukan kepada pejabat tata usaha negara (TUN) yang bersangkutan untuk melaksanakan keputusan, akan tetapi ia belum melaksanakannya juga, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan pejabat tun tersebut menurut jenjang jabatan, yang dapat diteruskan sampai

<sup>15</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm 130.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>17</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ke presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tun tersebut untuk melaksanakan putusan peradilan itu. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan *eksekusi hirarkis*.<sup>18</sup> Dalam pelaksanaan eksekusi hirarkis dapat memperlambat tahapan penyelesaian suatu perkara, karena adanya pelaporan terhadap jenjang instansi ini memperpanjang waktu untuk penyelesaian perkara, dan ditambah dengan proses dalam memutuskan perkara di peradilan memakan waktu 10 bulan untuk suatu perkara kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Ini merupakan suatu deretan dari proses suatu perkara yang memakan banyak waktu dalam penyelesaian kasusnya, sedangkan suatu putusan berlaku dalam waktu tertentu sesuai dengan masa jabatannya.

Dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh para pihak yang kalah dalam persidangan (pejabat tata usaha negara), yang diawasi oleh ketua pengadilan. Ketua pengadilan tidak dapat memaksakan suatu putusan terhadap tergugat.<sup>19</sup> Dalam hal ini kekuasaan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi hanya dapat mengupayakan tidak dapat melakukan pemaksaan terhadap pihaknya.

Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak (penggugat) kapan akan dilaksanakannya amar putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut. Dalam pelaksanaan eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki daya paksa (eksekutor) terhadap tergugat (yang

<sup>18</sup> *Ibid*, Zairin Harahap, hlm 156.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Yusuf Ngongo selaku hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 29 Oktober 2019 jam 10.03 di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kalah dalam persidangan) untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Pelaksanaan pengadilan menurut Islam digunakan untuk menjaga hak-hak rakyat, dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Terlaksananya hukum dan peraturan secara baik dan efektif pada suatu tatanan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peranan kekuasaan pemerintah secara umum semuanya tercakup dalam lingkup *amrun bi al- ma'ruf wa nahyun 'an al-munkar*.<sup>20</sup> Seperti diketahui dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif (*tasyi'iyah*), eksekutif (*tanfidziyah*), dan yudikatif (*qadhaiyyah*), dalam pelaksanaan sistem ini dimuat dalam kajian fiqih siyasah.<sup>21</sup>

Pengadilan (*al-qadhaa'*) adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi para pihak yang bersengketa. Pengadilan merupakan salah satu lembaga penting dalam negara Islam, khilafah, atau imamah raya (*al-Imamah al-'uzhmmaa*).

Pengadilan merupakan poros sistem hukum dan merupakan aspek praktis yang kokoh untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum syara'. Dengan adanya pengadilan, hukum syara' lebih berwibawa dan dapat terimplementasikan dengan efektif dalam kehidupan sosial, sebab melalui pengadilan, kebenaran akan ditegakkan, kebatilan akan disalahkan, keadilan dan

<sup>20</sup> Abul A'la Maududi, *Sistem Politik Islam*, terj Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 249.

<sup>21</sup> Ahmad Mujahidin, *Wewenang Hisab dalam Transaksi Perdagangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2007), hlm. 19-20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

objektivitas hukum akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim.<sup>22</sup>

Peradilan dalam sejarah Islam telah tumbuh dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW.<sup>23</sup> Salah satu pengadilan yang terbentuk adalah pengadilan *al-Mazhalim* merupakan pengadilan yang memeriksa dan bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak termasuk dalam wewenang hakim biasa, akan tetapi memeriksa kasus tentang penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Kasus tentang *al-Mazhalim* pada masa nabi ini sangat sedikit oleh karena itu oleh karena itu pengaturannya belum diatur secara tegas, baik pada masa Nabi maupun pada masa *Khulafa ar-Rasyidin*.<sup>24</sup>

Kemudian, pada *Khulafa al-Rasyidin*, terutama pada masa Umar bin Khattab tata laksana peradilan mulai diatur antara lain dengan mengadakan penjara, dan penangkapan sejumlah hakim serta menyusun *risalah al-qadha* (semacam hukum acara peradilan) sebagai acuan dari hakim, pada saat ini tidak belum adanya *katib* (panitra) dan peradilan masih dilaksanakan di tempat tinggal mereka dan kemudian baru pindah ke mesjid dalam proses persidangannya.<sup>25</sup>

Pada masa Umayyah peradilan terus berkembang, diantaranya ada jabatan *Qadhi* yang mulai berkembang menjadi profesi sendiri dan dilakoni oleh orang yang ahli dibidangnya. Dan pada masa Khalifa Abdul Malik bin Marwan telah dibentuknya *wilayah al-Mazhalim* (Peradilan Khusus) yang Abdul Malik sebagai

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm 93.

<sup>23</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 2.

<sup>24</sup> H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 115.

<sup>25</sup> *Ibid.*



hakim dalam memutuskan perkaranya, serta penulisan dan pembukuan terhadap perkara-perkara yang diputuskan dengan merancang sistem pengawasan serta pengarsipannya.<sup>26</sup>

Dalam tata pelaksanaan peradilan Islam tidak jauh berbeda dengan tata peradilan yang ada pada masa sekarang ini, timbulnya suatu perkara di tengah-tengah masyarakat itu lalu mereka mencari tempat untuk menyelesaikannya (seperti badan peradilan yang ada saat ini) adanya seseorang yang menjadi penengah dalam perkara tersebut hingga pada proses persidangan dengan mengemukakan bukti yang ada pada kedua belah pihak yang berperkara (dalam peradilan Islam mengenal adanya sumpah yang dibenarkan untuk menguatkan bukti yang mereka punya (tergugat), sedangkan peradilan pada saat sekarang sumpah dilakukan diawal sebelum persidangan sebagai pengikat keterangan dari pihak tersebut (terhadap penggugat dan tergugat)) dan ahir dalam proses persidangan itu adalah pembacaan putusan dan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan pada sistem pemerintahan Islam berada di bawah kekuasaan seorang khalifa yang menjabat untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem peradilan (*qadhi*), dan terhadap pelaksanaan eksekusi dalam suatu kasus langsung dilaksanakan berdasarkan titah raja atau khalifahnyanya oleh seorang *nadhir al-Mazhalim*.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 118 ; *Nadir al-Mazhalim* adalah merupakan Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Banding bagi Mahkamah yang berada di bawahnya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Asas adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.<sup>28</sup> Asas hukum Islam berasal dari Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw, baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Asas umum hukum Islam adalah asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Asas keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Akibat pentingnya asas keadilan, sehingga Allah Swt mengucapkan dalam Al-qur'an lebih dari 1000 kali. Dalam Al-qur'an Surah An-Nissa' ayat 135 Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil, walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga dekat.

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang adadan berlaku pada perbuatan itu.

c. Asas kemamfaatan

Asas kemamfatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, ada kiranya dipertimbangkan asas kemamfaatannya.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Asas menurut Paul Scholten didefenisikan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sitem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan para hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu dapat dipandang sebagai penjabarannya.

<sup>29</sup> Zainiddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 45-48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dasar hukum bagi pelaksanaan peradilan dalam Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ نَعَرَضُوا فَلِئِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا<sup>30</sup>

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.” (An-Nisaa’ ayat 135)

Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan.<sup>31</sup>

Dan ayat Al-Qur'an lain yang menerangkan tentang peradilan adalah Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2016), hlm. 100.

<sup>31</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj M.Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Saffi'i), hlm. 541.

<sup>32</sup> *Loc. Cit*, Departemen Agama RI, hlm. 108.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang artinya *“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil.*

Maksudnya adalah jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah Swt bukan karena manusia atau mencari popularitas. Dan jadilah kalian "Menjadi saksi dengan adil" maksudnya secara adil dan bukan secara curang. Dan tegakkanlah kebenaran, keadilan itu terhadap orang lain meskipun kamu membencinya. Caranya adalah dengan menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dalam rangka mencari ridha Allah Swt.<sup>33</sup>

Latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang masalah pelaksanaan eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“ANALISIS KONSEP EKSEKUSI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI PERPEKTIF FIQIH SIYASAH (WILAYAH AL-MUZALM)”**.

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode analisis konsep dan, perundang-undangan serta, perbandingan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini. Dan dalam pembasan ini penulis menggunakan analisis konsep dalam pembahasan skripsi sebagai pedoman dalam penulisannya, disertai dengan pembahas peradilan administrasi pada sistem ketatanegaraan Islam. Dan dengan metode ini diharapkan nantinya dapat menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

<sup>33</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj M.Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Saffi'i, 2017 ), hlm. 57.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Dari uraian di atas perlu melakukan pembatasan masalah, agar penelitian ini terarah, pembahasan dalam penulisan ini terfokus pada analisis konsep eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari perspektif fiqh siyash (*wilayah al-Mazhalim*).

### C. Rumusan Masalah

Dalam penulisan laporan ini penulis mencoba merumuskan masalah dalam pembahasan.

1. Bagaimana konsep eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bagaimana konsep eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau menurut perpektif fiqh Siyash (*wilayah al-Mazhalim*).

### D. Tujuan dan Mamfat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara ditinjau menurut perspektif fiqh siyash (*wilayah al-Mazhalim*).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan penyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H).
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis tentang konsep eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara beserta peradilan pada dunia Islam.
- c. Memberikan pemahaman tentang konsep eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>34</sup> Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan konsep (*Consep aproach*) dan pendekatan perbandingan (*compare aproach*).<sup>35</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang

<sup>34</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2014), hlm 52

<sup>35</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya penelitian hukum normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian studi pustaka bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitiannya disebut bahan hukum sekunder.<sup>36</sup> Dalam bahan hukum sekunder terbagi dari:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>37</sup>

Dalam hal ini hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### 2. Bahan hukum sekunder

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 23

<sup>37</sup>. *Op. cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm 142

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.<sup>38</sup> Yang terdiri dari buku R.Wiyono *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, Zairin Harahap. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Umar Dani. *Putusan Pengadilan Non-Executable*. Yogyakarta: Raja Wali Gedongan Baru, Alaidin Koto. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ismail Ramadan. *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum dan Peradilan, dan Yulius. *Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, dan jurnal-jurnal lainnya.

## c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Literatur-literatur dan hasil penelitin;

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm 36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Media masa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *website*, buku, dan hasil karya para ilmiah para sarjana.
- 4) Wawancara yaitu percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi buku-buku, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan perpustakaan sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan pustaka terkumpul maka bahan tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan terhadap bahan yang didapatkan di perpustakaan.

Dan kemudian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.<sup>39</sup>

### 5. Teknik Penulisan Data

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN,**

Pendahuluan ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 43..



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU DAN WILAYAH AL-MAZHALIM**

Tinjauan umum terdiri dari pengertian, sejarah, ruang lingkup dan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara serta *wilayah al-Mazhallim*.

**BAB III : TINJAUAN TEORI TENTANG EKSEKUSI**

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang konsep negara hukum (negara hukum indonesia dan negara Nemokrasi Islam), keputusan (*beschiking*), dan kepastian hukum.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab terahir ini penulis akan menjabarkan tentang konsep eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari perspektif fiqih siyasah (*wilayah al-Mazhalim*).

**BAB V : PENUTUP**

Bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang digunakan untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengadilan Tata Usaha Negara

##### 1. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengertian peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu mengenai perkara.<sup>40</sup> Peradilan (*rechtspraak* : Belanda, *judiciary*: Inggris) adalah setiap proses yang berhubungan dengan penegakan hukum material atas hukum formal. Sedangkan pengadilan tertuju pada badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, megadili, dan memutuskan perkara. Menurut Sjahran Basrah peradilan adalah sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum formal.<sup>41</sup> Sedangkan pengadilan adalah terminologi yang menunjuk pada badan atau wadah yang memberikan atau melaksanakan peradilan.

Dengan kata lain Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu keputusan.

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 8.

<sup>41</sup> Enrico Simanjutak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi Dan Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018), hlm 3.



## 2. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada Tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan jatuhnya pemerintah Belanda maka berakhirilah riwayat pemerintah Hindia Belanda dan mulailah zaman pemerintahan Jepang dengan menerapkan pemerintahan militernya. Pada masa pendudukan Jepang ini, pemerintahan militer yang lebih sibuk berperang, tidak begitu banyak menaruh perhatian terhadap kelengkapan perangkat kenegaraan. Namun, untuk menjaga kelangsungan roda pemerintahan, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942. Pasal 3 dari undang-undang ini, yang merupakan aturan peralihan yakni :

“Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah bagi sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer”<sup>42</sup>

Dengan perkataan lain, selama pendudukan Jepang masih tetap digunakan sistem IS (*Indische Staats regeling*) dan RO (*Reglement op de Rechter Iijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia*), yakni sistem banding administratif (*administratief beroep*). Setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949. Kemudian dari tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 diberlakukanlah Konstitusi Indonesia Serikat. Selanjutnya sejak tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 diberlakukanlah Undang-Uandang Dasar Sementara

<sup>42</sup> Sulaikin Lubis dan Wisma ‘Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tahun 1950. Dan terakhir sejak tanggal 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945.<sup>43</sup>

Sejarah Peradilan Administrasi pada mas Orde Lama sudah ada pada saat terbentuknya Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Dan berdasarkan undang-undang tersebut maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang memerintahkan agar segera diadakan suatu Peradilan Admisnistrasi. Pada tahun 1964 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahhun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa:

Peradilan Administrasi merupakan salah satu bagian dari dalam peradilan di Indonesia.<sup>44</sup>

Untuk meraalisasikan pasal tersebut Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Keputusan Nomor J.S.8/12/17 tertanggal 16 Februari 1965 untuk membentuk Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi dan pada tanggal 10 Januari 1966, dalam sidang pleno keenam LPHN, Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi tersebut disahkan, namun rancangan undang-undang tersebut tidak diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dan sampai ahir pemerintahan Orde Lama tidak dapat menghadirkan suatu badan Pradilan Administrasi.<sup>45</sup>

Indonesia sebelum mempunyai suatu lembaga Pengadilan Administrasi Negara (PTUN) yang berdiri sendiri. Memang dalam praktek telah banyak perkara

<sup>43</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 125-130.

<sup>44</sup> Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 35.

<sup>45</sup> *Ibid*, Victor Yaved Neno, hlm 35.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

administrasi negara yang dapat diselesaikan. Namun dalam penyelesaiannya bukan dilakukan oleh lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan diselesaikan oleh berbagai macam badan yang masing-masing mempunyai batas kompetensi tertentu dengan prosedur pemeriksaan yang berbeda pula. Dalam praktek, kita mengetahui adanya 3 lembaga yang melakukan fungsi seperti lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), Peradilan Pegawai Negeri, dan Peradilan Bea Cukai. Tetapi yang betul-betul menjalankan hanya MPP saja dan yang lainnya tidak pernah berfungsi. Satu-satunya lembaga yang dianggap sebagai Peradilan Tata Usaha Negara adalah Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), Majelis ini merupakan hakim yang mandiri, yang mengadili antara sengketa yang memungut pajak (pemerintah) dengan pembayar pajak (rakyat). Dalam hal ini kedua pihak mempunyai kedudukan yang sederajat dan hak yang sama.<sup>46</sup>

Pada masa pemerintahan Orde Baru lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Selanjutnya perintah ini diperkuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978, yang menyatakan “*Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara*”. Di samping itu, Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan bahwa:

<sup>46</sup> *Ibid*, Victor Yaved Neno, hlm 36.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*“Akan diusahakan terbentuknya pengadilan administrasi, yang dapat menampung dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur Negara, maupun untuk memberikan kepastian hukum untuk setiap pegawai negeri”.*<sup>47</sup>

Selanjutnya untuk merealisasikan kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara maka ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1982 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Selanjutnya dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1982 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara untuk Pelita IV, yang merupakan kelanjutan dari Pelita III, memang tidak disebutkan secara jelas tentang perwujudan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun karena rencana pembangunan merupakan rencana yang berkesinambungan maka sudah sepantasnya untuk tetap mengupayakan Peradilan Tata Usaha Negara. Seiring dengan itu pada tanggal 16 April 1986 pemerintah melalui Surat Presiden Nomor R.04/PU/IV/1986 mengajukan kembali Rancangan Undang Undang Peradilan Administrasi ke Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan tersebut merupakan penyempurnaan dari Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi 1982.<sup>48</sup>

Akhirnya pada tanggal 20 Desember 1986, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan. Berikutnya pada tanggal undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 29 Desember 1986 diundangkannya dalam suatu lembaran negara Nomor 77 dan tambahan lembaran negara Nomor 3344 dengan nama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

<sup>47</sup> *Loc.cit*, Dwi Putri Cahyawati, hlm 3.

<sup>48</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara. Terbentuknya perangkat hukum Peradilan Tata Usaha Negara, tidak serta merta diikuti dengan pembentukan dan pelaksanaan badan peradilan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang baru dibentuk pada tanggal 14 Januari melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mulai berlaku.<sup>49</sup>

Seiring dengan perkembangan dinamika hukum di Indonesia, terpengaruh oleh Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang juga membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan penting terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman.<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu undang-undang yang berada di bawah Mahkamah Agung, sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, perlu juga dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan hukum ketatanegaraan Indonesia, maka dari itu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang beberapa poin-poin penting yang meliputi:

1. Syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Batasan umur dalam pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. Pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;

<sup>49</sup> *Ibid*,

<sup>50</sup> Titik Triwulan-Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 568.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengaturan pengawasan terhadap hakim;
5. Penghapusa ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa;
6. Adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>51</sup>

Dinamika hukum tidak dapat diprediksi, setelah 5 (lima) tahun berjalan, untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dengan amanat konstitusi dan untuk lebih menjamin dan memperkuat prinsip kekuasaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, demi tegaknya hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perubahan penting yang terdapat dalam undang-undang ini meliputi:

1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran mertabat serta perilaku hakim;
2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara, maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, antara lain melalui porses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntable, dan partisipatif serta harus melauai proses atau lulus pendidikan hakim;

---

<sup>51</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*;
4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. Kesejahteraan hakim;
6. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara;
8. Bantuan hukum; dan
9. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.<sup>52</sup>

### 3. Ruang Lingkup dan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara

Pada umumnya pengadilan di Indonesia mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).<sup>53</sup> Kompetensi dari suatu pengadilan adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan dari pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya pengadilan di Indonesia memiliki dua cangkupan kompetensi yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Menurut Retno Wulan Sutantio, wewenang relatif adalah wewenang yang mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa. Sedangkan

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Loc.cit*, Departemen Pendidikan Nasional, hlm 1123.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

wewenang absolut menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan pengadilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pembagian kekuasaan untuk mengadili.<sup>54</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap kompetensi relatif adalah pembatasan kewenangan mengadili berdasarkan daerah hukumnya. Dalam kompetensi absolut pembatasan wewenang mengadili berdasarkan yuridiksi mengadili badan-badan peradilan.<sup>55</sup>

Dari berbagai pengertian kompetensi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kompetensi relatif (*relative comopotentie*) terjadi pembagian kompetensi antara badan-badan peradilan dalam lingkup peradilan yang sama. Misalkan antara Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Pengadilan Negeri Bangkinang, atau antara badan Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan badan Peradilan Tata Usaha Negara Medan. Berdasarkan atas patokan wilayah yang telah ditentukan terhadap badan peradilan yang sama akan tetapi berbeda wilayah.

Sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.<sup>56</sup> Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Z.A.Sangadji, *Kopetensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara (Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 8.

<sup>55</sup> *Ibid*, Z.A.Sangadji, hlm 8.

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>57</sup> Keberadadaaan Peradilan Tata Usaha Negara belum seluruhnya terdapat pada setiap ibukota provinsi yang ada, dan keberadaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya terdapat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam Kompetensi Absolut (*absolut competentie*) terjadi pembagian kompetensi antara badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Misalkanya antara Peradilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan dalam menangani kasus yang berbeda sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan masing-masingnya begitu juga dengan badan Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Kekuasaan absolut ini terdapat di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah:

Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dan beberapa unsur, yaitu:

1. Sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara;
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

---

empat (4) Pengadilan Tinggi yang ada yaitu, PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya Dan PTTUN Makassar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>58</sup>

#### 4. Eksekusi Peradilan Indonesia

##### a. Pengertian eksekusi

Pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap, adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tersekskusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.<sup>59</sup> Sedangkan menurut R. Subekti mengatakan, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi dari putusan.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan, dan bila perlu dengan bantuan kekuatan hukum.<sup>60</sup> Dan selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Dengan pemikiran diatas penulis menyimpulkan bahwa eksekusi adalah suatu upaya untuk menjalankan putusan yang telah ditetapkan oleh suatu badan

<sup>58</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm 138.

<sup>59</sup> *Loc.cit.*, M. Yahya Harahap, hlm 2.

<sup>60</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Eksekusi Dalam Teori dan Praktik*, dimuat pada 19 April 2018, law.ui.ac.id, dilihat pada 21 Januari 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan dengan cara pemaksaan terhadap pihak yang dijatuhi oleh amar suatu putusan pengadilan.

#### b. Asas-asas eksekusi

- a. Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Dalam pelaksanaan eksekusi ada beberapa putusan yang dapat dieksekusi sebelum putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Contohnya, putusan lebih dahulu (*uit veorbaar bij vooraad*), putusan provivi (tututan terlebih dahulu), akta perdamaian (akta yang dibuat di pengadilan), grose akta (eksekusi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati).

- b. Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela

Pada prinsipnya eksekusi adalah tindakan paksa untuk menjalankan hukuman

- c. Putusan yang bersifat kondemnator

Yaitu putusan yang amar putusannya mengandung penghukuman bukan sebagai *deklatoir* (menyatakan suatu keadaan merupakan keadaan yang sah menurut hukum) ataupun *konstitutif* (menciptakan keadaan baru).<sup>61</sup>

- d. Eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

- e. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm 214-216.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara

Jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya yakni sebagai berikut:

#### a. Putusan hakim deklatoir

Putusan deklatoir (deklatoir vonis) berisis pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang suatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

#### b. Putusan constitutif

Adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru.

#### c. Putusan Condemnatoir

Adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat condemnatoir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif dan constitutif.<sup>62</sup>

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum para pihak yang kalah dalam persidangan untuk melaksanakan amar putusan, sedangkan putusan yang tidak mengandung penghukuman tidak dapat untuk dieksekusi.

Jadi eksekusi terdapat dalam amar putusan yang isinya menghukum salah satu pihak yang berperkara. Pada dasarnya eksekusi merujuk pada amar (diktum)

<sup>62</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 2009), hlm

<sup>63</sup> *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan pengadilan. Eksekusi yang dijalankan tidak boleh menyimpang dari amar putusan.

Pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri bagian Pidana dilakukan oleh seorang jaksa yang menurut ketentuan Pasal 270 KUHP “*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya*” dalam pelaksanaan eksekusi di Peradilan Negeri Jaksa dalam melaksanakan keputusan secara muklak berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh hakim. Pengaturan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri bagian Pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada Pasal 270 sampai pada Pasal 276.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan pada Pengadilan Negeri bagian Perdata, pelaksanaan putusan dilakukan oleh Juru Sita berdasarkan pada Pasal 5 dari Keputusan Ketua Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/055/SK/X/1996 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata cara Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.<sup>64</sup>

Dalam Pengadilan Militer dilaksanakan oleh Oditor (Jaksa Militer) menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang terdapat dalam Bagian Kelima kekuasaan Oditurat Militer Pasal 64 ayat (1) huruf b yang berbunyi “*Melaksanakan putusan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkup peradilan Militer atau dalam lingkup Peradilan Umum*”<sup>65</sup>

Sedangkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara pelaksanaan eksekusi diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang

<sup>64</sup> Soebyanto, *Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm 32.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) sampai ayat (7). Dalam hal ini termuat tentang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh ketua pengadilan sebagai pengawas dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## B. Wilayah Al-Mazhalim

### 1. Pengertian Wilayah Al-Mazhalim

Kata *wilayah al-mazhalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *wilayah* dan *al-mazhalim*. Kata *wilayah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazhalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.<sup>66</sup> Secara terminologi *wilayah al-mazhalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.<sup>67</sup>

Menurut Al-Mawardi mendefinisikan intitusi *al-Mazhalim* menggunakan dan memanfaatkan rasa takut dan segan untuk menggiring orang-orang yang berperkaranya untuk saling berlaku adil dan menggunakan kewibawaan untuk mendesak orang-orang yang berselisih untuk tidak saling mengingkari.<sup>68</sup> *Wilayah al-mazhalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-mazhalim*

<sup>66</sup> *Loc. cit*, Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 113.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, terj Khalifurrahman Farah dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Prees, 2017), hlm 132.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.<sup>69</sup> Yang dimaksud penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilayah al-mazhalim* adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar Hak Asasi Manusia rakyat.<sup>70</sup>

## 2. Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan *Wilayah Al-Mazhalim*

Asal-usul *wilayah al-Mazhalim* ini berasal dari Persia. Para kaisar Persia yang pertama kali mempraktikannya. Menjelang Islam datang, lembaga ini pernah muncul dan dipraktikkan di Arab sebelum Islam.<sup>71</sup> Hal ini wujud dari komitmen orang-orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

<sup>69</sup> *Loc.cit.* Alaidin Koto, hlm 132.

<sup>70</sup> Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), hlm 33.

<sup>71</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lembaga ini oleh bangsa Quraisy dilaksanakan dalam bentuk fakta *al-fudhul* (*Hilf al-Fudhul*).<sup>72</sup> Dalam suatu riwayat dari az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki Yaman yang berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Makkah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahm (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki yang membeli tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran si pedagang dan ia berteriak di atas seongkah batu di samping Ka'bah seraya melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapatkan respons positif dari orang-orang Quraisy. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-orang Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Makkah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak akan terulang kembali. Kesepakatan itulah yang kemudian dikenal dengan "*Hilf al-Fudhul*".<sup>73</sup>

Pada periode awal Islam Rasulullah saw adalah orang pertama yang menangani sendiri berbagai kasus *al-Mazhalim* yang terjadi di antaranya dalam perkara air irigasi yang terjadi antara az-Zubair bin Awwam r.a dan seorang sahabat dari Anshar. Seseorang dari golongan Anshar tersebut berkata "Alirkan Air tersebut kesini" namun Zubair menolaknya, kemudian nabi berkata "Wahai

<sup>72</sup> *Hilf al-Fadhul* adalah sumpah yang dibuat untuk menolong orang-orang yang teraniaya, dalam menetapkan *hilf al-Fadhul* bertujuan untuk mencegah perlakuan tidak adil dan tindak aniaya kepada siapapun baik orang merdeka maupun hamba sahaya, warga setempat maupun orang asing, serta melindungi hak-hak yang terampas.

<sup>73</sup> *Op. cit.*, Basiq Djalil, hlm 114.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Zubai alirkanlah air tersebut ke lahanmu dan setelah itu alirkanlah air tersebut kelahan yang berada bawahnya. Rasulullah saw mengutus Ali bin Abi Thalib r.a untuk menyerahkan diat kepada para korban kabilah bani Judzaimah yang dibunuh oleh Khalid r.a padahal mereka telah menyerahkan dan tunduk.<sup>74</sup>

Pada masa pemerintahan al-Khulafah ar-Rasyidin tidak ada seorangpun yang dipasrahi tugas menangani *al-Mazhalim*. Ini karena masyarakat waktu itu sudah digiring kepada kebenaran oleh sikap dan kesadaran saling berlaku adil dan sudah bisa dicegah dari kezaliman oleh nasihat. Dan pada masa ini khalifa dan bawahannya banyak disibukkan dengan berbagai bentuk jihad dan penegakan keadilan bagi para masyarakatnya sehingga penanganan kasus al-muzhalim sedikit untuk penanganannya.

Lembaga *al-Mazhalim* baru muncul pada masa kekuasaan Bani Umayyah, tepatnya pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M). Ia adalah penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga *al-Mazhalim* (Peradilan Khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan khusus khusus *al-Mazhalim*. Jika Abdul Malik menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, ia berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al-Azdi. Hal ini berlangsung pada khalifa selanjutnya. Pada masa Umar bin Abdul Azis, lembaga *al-Muzhalim* makin efektif. Kalifa Umar terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik mungkin demi menegakkan keadilan. Misalnya ia mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Walik kepada

<sup>74</sup> *Ibid*



pemilikinya, ia juga mengembalikan rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah.<sup>75</sup>

Dengan demikian pada masa Umayyah *wilayah al-Mazhalim* telah menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena pelaksanaan *wilayah al-mazhalim* masih ditangan penguasa. Keberpihakannya kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran penguasa itu sendiri, Umar bin Abdul Azis berhasil dengan peradilannya karena dia adalah seorang yang adil dan jujur.

Pada masa Bani Abbasiyah, *wilayah al-Mazhalim* masih tetap mendapat perhatian besar. Diceritakan pada hari ahad, khalifa al Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat, datang seorang wanita dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan, wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifa al-Abbas, menzalliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian sang khalifa memerintahkan hakim Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebut di depan khalifa. Ditengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga pengawal istana mencegahnya. Kemudian khalifa al-Makmun berkata “Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani berbicara dan kebatilan membuat anakku membisu”. Kemudian hakim mengembalikan hak siwanita dan hukuman ditimpakan kepada anak sang khalifa.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dasar Hukum Wilayah Al-Mazhalim

Dalam penegakan keadilan diperlukannya suatu lembaga peradilan, yang bertugas menyelesaikan dan memutuskan perkara persetueruan dan persengketaan berdasarkan ajaran dan perintah Allah SWT yang termuat dalam Q.S Shaad ayat (26) firman-Nya:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ....

Artinya: *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.* (Q.S Shaad ayat 26)

Dalam ayat ini terkandung pesan kepada *ulil amri* (pemimpin) agar mereka menetapkan hukum dengan berpijak kepada kebenaran yang diturunkan dari Allah swt dan tidak menyimpang darinya karena hal itu akan menyesatkan mereka dari jalan-Nya.<sup>77</sup>

Ayat Al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tentang peradilan (kehakiman) adalah Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (65)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ....

Artinya: *Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,*(Q.S An-Nisa ayat 65)

(Maka demi tuhanmu) yakni keadan yang sesungguhnya tidak sebagaimana yang mereka klaim bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamudan kepada raasul sebelumnya, (mereka (pada hakikatnya ) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim) yakni menjadikanmu hakim diantara mereka dalam segala permasalahan mereka, dan tidak menjadikan

<sup>77</sup> <https://tafsirweb.com/8512-quran-surat-shad-ayat-26.html>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorangpun selainmu menjadi hakim, (terhadap perkara yang mereka perselisihkan) yakni yang mereka perselisihkan dan mereka pertikaikan. Dan Allah mengingkari keimanan mereka yang merupakan modal utama dari amal kebaikan seorang hamba sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai rujukan segala perkara mereka.<sup>78</sup>

Selanjutnya pemahaman Al-Qur'an Surah Al-Midah ayat (49)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ...<sup>79</sup>

Artinya: *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, (Q.S Al-Maidah ayat 49)*

Ayat ini menjelaskan tentang keadilan, bahwa intinya hukum yang disariatkan oleh Allah (Al-Qur'an dan sunnah) karena ia mengandung keadilan yang sempurna dan apa yang menyelisihinya kezaliman.<sup>80</sup>

Hadist tentang ijtihad seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan:

عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya: *Dari 'Amr ibnal-'Ash bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu tepat maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu salah maka dia mendapatkan satu pahala. (HR. Al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidziy dan Ibn Majah)*

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab. Kerangka dasar tersebut termaktub

<sup>78</sup> <https://tafsirweb.com/1597-quran-surat-an-nisa-ayat-65.html>.

<sup>79</sup> *Loc.cit*, Departemen Agama RI, hlm 92.

<sup>80</sup> Wahbah Zuhaili dan dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, terj, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 115.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi: 1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dan suatu sunah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar, 2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan, 3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).<sup>81</sup>

Penggalan kerangka dasar selanjutnya adalah: 1. Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengkata dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal, 2. Barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesailah persoalannya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar, 3. Tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu

<sup>81</sup> *Op.cit*, Zainiddin Ali, hlm 41.



hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus-menerus di dalam kesesatan.<sup>82</sup>

Kerangka dasar peradilan Islam selanjutnya yakni: 1. Kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukum jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat. Hanya Allah yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka dari hukumanNya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah, dan 2. Pahamiilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau sunah Nabi, kemudian pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar.<sup>83</sup>

#### 4. Kelengkapan-kelengkapan Wilayah Al-Muzhalim

Dalam struktur dewan penanganan *wilayah al-Mazhalim* harus terdapat 5 (lima) orang yang mutlak dibutuhkan oleh *nazir al-Mazhalim* dan penanganan yang dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib dan lancar kecuali dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah sebagai berikut:

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan menangani tersangka yang berani;
- b. Para qadi untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang ditetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di mejelis-majelis persidangan mereka dinantara pihak-pihak yang berperkara;
- c. Para fuqaha, untuk dijadikan sebagai rujukan di dalam hal yang masih terasa janggal dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur atau belum jelas baginya;
- d. Para juru tulis untuk mendokumentasikan hal yang berlangsung diantara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditujukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan;
- e. Para saksi, yang bertugas untuk menyasikan hal yang ditetapkan oleh *nazir al-Mazhalim* dan keputusan hukum yang ia putuskan.<sup>84</sup>

Sedangkan menurut Basiq Djalil terselenggaranya pengadilan *al-Muzhalim*

itu secara sempurna apabila mencakupi 5 (lima) hal berikut ini:

- a. Adanya Advokat atau pembela;
- b. Setelah melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang berperkara dan setelah melakukan penelitian hukum atas kasus mereka, para hakim bertugas mengembalikan hak-hak kepada mereka yang berhak;
- c. Ketika hakim menemukan kesulitan dalam bidang hukum atau tidak mengetahui hukum syara' yang tepat bagi permasalahan yang menjadi sumber persengketaan, para ahli fiqih bertugas membantu para hakim;

<sup>84</sup> Waban az-Zuhhaili, terj *Fiqih Islam WA Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm 378.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Para katib (panitra) bertugas mencatat dan mengkodifikasi segala kejadian dan peristiwa dalam proses persidangan;
- e. Para saksi bertugas menjadi saksi atas hukum yang telah ditetapkan oleh hakim dan mengukuhkan keputusan yang telah ditetapkan, yang tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, dan menyaksikan bahwa hakim menerapkan syariat Islam.<sup>85</sup>

Apabila para anggota mejelis sidang peradilan *al-Mazhalim* tersebut telah lengkap, *nazir al-Mazhalim* baru memulai tugasnya dalam menangani perkara *al-Mazhalim* yang ada.

### 5. Eksekusi Wilayah Al-Mazhalim

Peradilan dalam Islam adalah upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.<sup>86</sup> Peradilan merupakan hal penting yang menjadi pusat perhatian bagi keberlangsungan kehidupan, kerana pengadilan menjadi pelindung bagi hak-hak dari masyarakatnya dan itu menjadi juga tumpuan untuk melaksanakan politik berdasarkan keputusan yang diputuskan oleh hakim.

Asas-asas peradilan diantaranya mendengarkan pernyataan dari para pihak yang berselisih, melibatkan majelis hakim, pendengankan pengacara, mendengarkan keterangan saksi, menggunakan rasional, hukuman.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> *Loc.cit*, Basiq Djalil, hlm 119.

<sup>86</sup> Zaini Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Munas Ikaha, 1995), hlm 15.

<sup>87</sup> Hendra Gunawan, *Sistem Peradilan Islam*, Jurnal El-Qanuni, Volume 5, Nomor 1, Edisi Januari- Juni 2019, hlm 97-100.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan dalam proses perkara dalam peradilan para fuqaha telah menerangkan beberapa cara bagi pengadilan yang tercakup beberapa hukum, antara lain: hakim boleh memeriksa perkara dalam sidang dalam sidang terbuka dan boleh juga tertutup. Hakim boleh menyertakan beberapa ahli hukum untuk menyasikan putusan dan boleh pula ia memutuskan perkara seorang diri dengan hanya ditemani oleh pegawai-pegawinya. Dalam hal ini Rasul dan para khulafa terdahulu senantiasa memutuskan perkara dengan sidang terbuka.<sup>88</sup>

Pada hari yang telah ditentukan hadirilah pihak-pihak yang berperkara atau wakil-wakil mereka, karena hakim tidak memutuskan perkara apabila yang bersangkutan atau wakilnya mereka tidak hadir, terkecuali kalau yang bersangkutan telah memberikan ikrarnya kepada hakim maka hakim boleh memutuskan perkara tanpa kehadirannya (*verstek*). Menurut pendapat Imam Abu Hanifa hakim tidak boleh mengeluarkan putusan *verstek*, sedangkan menurut Imam Asy Syafi'y tidak mensyaratkan hal yang itu, dan membolehkan hakim mengeluarkan putusan *verstek*.<sup>89</sup>

Dalam pelaksanaan hukuman (vonis) dalam hukum pidana dilakukan oleh otoritas untuk menerapkan dan melaksanakan hukuman, baik itu adalah hukum yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya maupun hukum yang belum ditentukan bentuk dan kadarnya, baik itu hukuman had, takzir, maupun kisas.<sup>90</sup>

---

Pengacara dalam peradilan Islam dahulu adalah berupa wali dari para pihak atau memang memakai orang yang fasih dan pandai tentang hukum pada masa itu.

<sup>88</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pusta Rizki Putra, 1997), hlm58.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Hudud hukuman yang dimaksudkan untuk mencegah pelaku maksiat mengulangi kejahatannya lagi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini demi menjaga ketertiban, mencegah keributan dan keserautan, menolak kerusakan, mencegah tersebarnya perselisihan diantara manusia, dan untuk menghapus tradisi balas dendam. Karena itu, masyarakat biasa siapapun dia, tidak boleh melaksanakan eksekusi hukuman pidana sendiri, baik itu hukuman kisas, dera, potong tangan, penjara, celaan kecaman, maupun pengeksposan. Apabila wali darah, yaitu ahli waris koraban pembunuhan ingin melakukan eksekusi sendiri terhadap pelaku, itu harus dilakukan dibawah pengawasan negara. Ia tidak memiliki hak untuk menetapkan sendiri kebenaran tindakan kriminal yang ada dan mengelurakan putusan vonis sendiri, wali bisa melakukan eksekusi sendiri apabila ia dapat melaksanakanya secara benar.<sup>91</sup>

Sedangkan dalam lingkup perkara-perakra perdata, hak pihak yang terhutang sebatas melakukan penagihan haknya atas dasar saling setuju. Pendapat para ulama tentang hukuman bagi pengutang yang tidak komperatif dan terus menunda-nunda pembayarannya adalah dengan dipenjara, sementara Abu Yusuf dan para imam mazhab lainnya berpendapat bahwa pengutang dipenjara untuk menekan dirinya. Jika ia tidak juga membayar hutangnya maka aset kekayaannya dijual paksa demi membayar sejumlah hutangnya itu, dalm Islam harta piutang tersebut dinamakan dengan *al-hajr*.<sup>92</sup>

Sedangkan dalam wilayah al-Mazhalim vonis yang dilakukan adalah dengan mengembalikan hak dari para masyarakat yang telah dilanggar oleh para

---

Takzir suatu hukuman yang dibuat pemerintah untuk memberikan pengajaran kepada tindak pidana dan hukumannya itu tergantung kepada apa yang diputuskan oleh haikim dapat berupa diyat (pembayaran sejumlah uang) maupun berupa qisas.

Qisas hukuman yang berlaku bagi tindak pidana pembunuhan secara sengaja karena hukumnya adalah dibunuh (nyawa dibalas dengan nyawa).

<sup>91</sup> *Loc.cit*, Wahbah az-Zuhaili, hlm 40-41.

<sup>92</sup> *Ibid*.

penguasa atau keluarganya. Dan dalam pelaksanaan vonis itu dilaksanakan setelah putusan hakim menetapkan putusnya. Dan dalam wilayah al-Mazhalim tidak ada peradilan banding yang bisa dilakukan oleh pihak yang kalah dalam persidangan, kerana dalam Islam *Wilayah Al-muzhalim* merupakan badan peradilan tertinggi pada masa itu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Pengertian Negara Hukum

##### 1. Negara Hukum Indonesia

Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan negara menurut Wirjono adalah suatu organisasi dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok.<sup>93</sup> Sedangkan hukum adalah kumpulan norma atau aturan terhadap hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satupun yang berada diatas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. negara dan lembaga–lembaga lainnya kalau bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasar kan kedaulatan hukum (supramasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>94</sup>

Negara hukum Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang memiliki konsep Prismatic, yaitu penggabungan unsur-unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam suatu konsep yang menyatu (integratif)

<sup>93</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm 7.

<sup>94</sup> M.Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 152.



yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan.<sup>95</sup> Metode pelaksanaan dapat dilihat dari karakteristik *Rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Menurut Julius Stahl konsep negara hukum *rechtsstaat* yaitu: 1. Perlindungan hak azasi manusia, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Pemerintah berdasarkan undang-undang, 4. Peradilan tata usaha negara. sedangkan konsep negara *the rule of law* yang dikembangkan oleh A. V. Dicey mengemukakan yaitu: 1. *Supremacy of law*, 2. *Equaliti before the law*, 3. *Due proses of law*.<sup>96</sup>

Karakteristik *rechtsstaat* diawali dengan konsep hukum Immanuel Kant dalam arti sempit, yang mana menempatkan fungsi hukum (*recht*) dalam negara (*staat*) sebagai alat perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan, yang menempatkan pemerintahan (negara) sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>97</sup> Karakteristik *the rule of law* dimana hukum diciptakan oleh pengadilan atau pengadilan *common law* (yang dikembangkan sebagai hukum kasus) dimana pengadilan menafsirkan hukum dan ketetapan penafsiran dijadikan yurisprudensi.<sup>98</sup>

Menurut Ismail Suny dalam bukunya *Mekanisme Demokrasi Pancasila* mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur sebagai berikut; menjunjung tinggi hukum, adanya pembagian kekuasaan adanya

<sup>95</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 52.

<sup>96</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hlm 2-3.

*Due proses of law* adalah terjaminnya hak manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.

<sup>97</sup> Konsep *rechtsstaat* menurut Freidich Julius Stahl mencakup empat unsur terdiri dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Pemisahan atau pembagi kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>98</sup> Negara hukum menurut A.V Dicey mencakup tiga unsur terdiri dari Supremasi hukum; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, kedudukan yang sama di depan hukum, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hak Asasi Manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankan.<sup>99</sup> Konsep negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu adanya suatu *Supremasi* hukum, *equality before the law*, asas Legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif Independent, peradilan bebas dan tidak memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), bersifat Demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial, Berketuhanan Yang Maha Esa.<sup>100</sup>

Secara ringkas, ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum dapat dirangkum dalam tiga hal; *Pertama*, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. *Kedua*, azas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya. *Ketiga*, pemisahan kekuasaan agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindungi maka perlu adanya pemisahan kekuasaan yaitu antara badan yang membuat peraturan

<sup>99</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 128.

<sup>100</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 127-134.

Supremasi hukum adalah adanya hukum sebagai pondoman penyelesaian masalah yang dijadikan pondoman yang tertinggi.

*Equality before the law* (persamaan dalam hukum) adanya persamaan setiap orang di depan hukum.

Legalitas adalah segala sesuatunya itu didasarkan kepada hukumnya atau aturan yang berlaku.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perundang-undangan, yang melaksanakan undang-undang itu dan yang terahir adalah yang mengadili undang-undang tersebut.<sup>101</sup>

Berdasarkan hal di atas ciri khas negara hukum pancasila lainnya adalah adanya suatu badan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam kemunculannya sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Badan Peradilan Tata Usaha Negara menangani perkara antara Pejabat Pemerintah dengan persorangan atau badan hukum perdata, atas tindakan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakatnya.

Salah satu peran penting dengan adanya negara hukum adalah suatu badan peradilan yang bertugas untuk mengadili, dalam hal ini peran badan peradilan disini sangatlah besar dalam menegakkan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat yang ada. Penegakan hukum yang ada tersebut

## 2. Negara Nomokrasi Islam

Negara dalam Islam adalah negara madani yang berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan musyawarah, pimpinan dipilih dari kalangan yang jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian.<sup>102</sup> Suatu pemahaman yang tidak benar bahwa Islam adalah negara berdasarkan teokrasi, karna yang tepatnya konsep negara Islam adalah Nemokrasi.

Nomokrasi Islam adalah istilah yang menyebutkan konsep negara hukum dari sudut Islam atau lebih memperlihatkan keterkaitan negara hukum

<sup>101</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia, edisi 90 September – Desember 2014, hlm 137.

<sup>102</sup> Yusuf Qaradhawy, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan Islam itu sendiri.<sup>103</sup> Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syari'ah).<sup>104</sup>

Karena itu, prediket negara dalam Islam yang paling tepat adalah Nomokrasi Islam ialah kekuasaan yang berdasarkan kepada hukum-hukum Islam yang berasal dari Allah, karena tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang bersifat konkrit. Sedangkan menurut Yusuf Qaradhawy bahwa negara Islam bukanlah negara negara kaum agamawan atau kaum teokrasi.<sup>105</sup>

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Kekuasaan sebagai amanah, 2. musyawarah, 3. keadilan, 4. persamaan dimuka hukum, 5. perlakuan dan perlindungan hak asasi manusia, 6. peradilan bebas, 7. perdamaian, 8. kesejateraan, 9. ketaatan rakyat.

Prinsip-prinsip Nomokrasi Islam di atas memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta dayalaku (*validitas*) yang eksternal dan universal. Dengan karakteristik demikian tidak dapat dikatakan *rigid*. Implementasi prinsip-prinsip itu selalau mengalami perubahan dan perkembangan menurut cara atau sistem yang sesuai dengan kepentingan masyarakat pada suatu waktu dan tempat.<sup>106</sup>

Dalam ketatanegaraan Islam fondasi yang sangat mendasar adalah harus berdasarkan kedaulatan tuhan, bukan berdasarkan kedaulatan rakyat, sumber pembuat hukum adalah Allah, sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana hukum Allah tersebut sebagai khalifa di bumi ini. Dasar ketatanegaraan kedua

<sup>103</sup> *Loc.cit*, Zairin Harahap, hlm 4.

<sup>104</sup> *Loc.cit*, M. Tahir Azary, hlm 87.

<sup>105</sup> Teokrasi adalah cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa tuhan langsung memerintah negara, hukum negara yang berlaku adalah hukum tuhan, pemerintah dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.

<sup>106</sup> *Loc.cit*, M. Tahir Azhary, hlm 156.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

adalah keadilan antara sesama manusia yang merupakan tumpuan bangunan negara, berarti setiap manusia mempunyai kesamaan hak dihadapan Allah swt.

Pada pelaksanaan ketatanegaraan Islam dimulainya ketika nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah. Saat di Madinah dengan adanya kemajemukan masyarakat nabi mulai membentuk suatu aturan yang disepakati yakni Piagam Madianah. Dalam Piagam Madinah ini diatur berbagai macam aturan bermasyarakat dengan segala kemajemukannya serta aturan pemerintahan lainnya.

#### **B. Keputusan (*Beschiking*)**

Dalam suatu sistem pemerintahan memerlukan adanya suatu tatanan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dengan adanya administrasi dapat membuat Pengertian admnistrasi menurut Utrecht adalah gabungan dari (aparatus/alat) administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah (presiden dan para menteri) yang tidak diserahkan kepada badan perundang-undangan dan kehakiman. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo, mendefinisikan administrasi negara dalam 3 (tiga) arti, yaitu sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai politik (kenegaraan), sebagai fungsi atau beraktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.<sup>107</sup>

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya administrasi negara lebih luas pengertiannya daripada tata usaha, atau tata usaha

<sup>107</sup> Sjachran Basrah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Administrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm 2001.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

merupakan salah satu bagian dari arti administrasi. Administrasi negara merupakan pengendalian dan pimpinan dari suatu organisasi yang dijalankan dengan pengembangan organisasi, tata usaha, manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.<sup>108</sup>

Pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau sikap tindakan yang secara teknis dapat dikatakan sebagai pelaksanaan peranan (*functie uitoefening, role playing*). Dengan demikian, administrasi negara adalah kegiatan melaksanakan fungsi pemerintahan (*overheids functie*). Dan oleh karenanya, administrasi negara berhubungan dengan dinamika negara yang dapat diandaikan sedang bergerak (*de staat in beweging*).<sup>109</sup>

Kegiatan melaksanakan peranan (*functie uitoefening, role playing*) administrasi negara tentang kegiatan melaksanakan *overheids functie* adalah termasuk dalam kualifikasi keputusan administrasi negara. Secara historis, keputusan administrasi negara pertama kali diperkenalkan oleh Otto Meyer, dan disebutnya dengan istilah *verwaltungsakt*. Di Belanda, dikenal dengan nama *beschikking*, yang mana istilah tersebut diperkenalkan oleh van Vollenhoven dan C. W. van der Port.<sup>110</sup>

*Beschikking* adalah pernyataan kehendak sepihak (*enijzdighe schriftelijke wilsverklaring*) organ pemerintahan (*bestuursorgaan*) berdasarkan kewenangan

<sup>108</sup> Herman dan Hendry Julian Noor, *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara membuat Keputusan (Beschking)*, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Ganesha Singaraja, Volum 1, Nomor 2, Februari 2017, hlm 86.

<sup>109</sup> Murti Jadadawi, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2012), hlm 5.

<sup>110</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukum publik (*publiekbevoegdheid*) yang ditujukan untuk peristiwa konkrit dan individual dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum. Ciri inti dari ketetapan adalah bahwa keetentuan diarahkan kepada diadakannya akibat hukum, menciptakan hak dan kewajiban terhadap seseorang, kelompok orang atau objek ditinjau dari segi sasarannya, keputusan ini ada dua kemungkinan, ditujukan ke dalam (*naar binnen gericht*), yaitu keputusan yang berlaku kedalam lingkungan administrasi itu sendiri, dan ditujukan ke luar (*naan buiten gericht*), yaitu yang berlaku bagi warga negara atau badan hukum perdata.<sup>111</sup>

Pengertian *beschiking* menurut para ahli diantaranya adalah Van der Pot adalah perbuatan hukum dari alat-alat pemerintahan (*bestuurs organ*), yang merupakan pernyataan kehendaknya dalam suatu peristiwa khusus yang dilakukan dengan maksud mengadakan perubahan dalam hubungan hukum. Sedangakan menurut A. M. Donner yaitu suatu perbuatan hukum yang dalam hal istimewa dilakukan oleh suatu alat pemerintahan sebagai alat pemerintahan dan/atau berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat dan berlaku umum, dengan maksud menentukan hak dan kewajiban mereka yang tunduk pada suatu tertib hukum, dan penentuan itu diadakan oleh alat pemerintahan itu dengan tidak memperhatikan kehendak mereka yang dikenai penentuan itu (*eenzijdig*).<sup>112</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan didefenisikan sebagai:

Suatu penetapan tertulis yang di kelurkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat

<sup>111</sup> Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm 72.

<sup>112</sup> *Loc.cit*, Philipus Hadjon, hlm 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan pengertian keputusan diatas dapat diambil beberapa unsur penting dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkrit, individual, dan final;
6. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keenam elemen tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut.<sup>113</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lembaga pengawas dan pengontrol (*judicial control*) terhadap keputusan dari Pejabat administrasi dalam membuat suatu keputusan. Hal ini sesuai dengan pendapat S.P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Newman pengawasan merupakan jaminan agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Maridjo, *Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hlm 126 ; lihat juga Muchsan, *Isstem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 37.

State Islam University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi dan arti pengawasan dalam pemerintahan adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari garis yang telah ditentukan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Sedangkan pengawasan dalam segi hukum merupakan penilaian mengenai sah atau tidaknya perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.<sup>115</sup>

Dalam kehidupan masyarakat pembuatan undang-undang selalu lambat dalam mengikuti semua permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat yang ada, oleh karena itu adanya suatu konsepsi *welfare state* tindakan pemerintah tidak harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada *freies ermessen*, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.<sup>116</sup>

Dengan adanya *freies ermessen* ini dilaksanakan dengan bebas sehingga akan mengakibatkan adanya suatu masalah tentang kebebasan dalam wewenang para pejabat administrasi. Atas dasar inilah dalam konstruksi negara hukum itu butuh adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dan dari sinilah eksistensi dari Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>117</sup>

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yudisial (*judicial control*) PTUN memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Ismail Ramadhan, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1. Nomor 3. November 2012, hlm 441.

<sup>117</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengawasan yang dilakukan bersifat ekstra control karena PTUN merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan;
- b. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan repressif atau lazim disebut dengan *contro a posteriori* karena selalu dilakukan setelah terjadinya perbuatan;
- c. Pengawasan itu bertitik tolak dari asas legalitas karena hanya menilai dari segi hukumnya saja.<sup>118</sup>

Dari ini menurut amat penulis tampak adanya suatu kewenangan dari PTUN itu sendiri yang dapat dipisahkan dari badan peradilan yang lainnya, sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan wewenangnya. Dan sebagai pengawas dari keputusan para pejabat administrasi yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

### C. Kepastian Hukum

#### 1. Kepastian Hukum Kontemporer

Kepastian berasal dari kata pasti yaitu perihal (keadaan) pasti, ketentuan, ketetapan. Sedangkan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>119</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Menurut Van Apeldoorn berpendapat bahwa Kepastian hukum

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Loc.cit*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 1243.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Peran kepastian hukum dalam masyarakat adalah sebagai penegakan ketertiban, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.<sup>120</sup> Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama hukum untuk norma tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.

Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatannya yang dikehendaki. Dalam konteks ini kepastian hukum dapat berarti keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan.

Kepastian hukum selalu dikaitkan tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Kepastian hukum sering dikaitkan dengan penyelenggaraan

<sup>120</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 114; dapat dilihat juga dalam Sedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Liberty, 1999), hlm 145.



hukum secara konsisten dalam suatu proses sosial sehingga diperoleh patokan perilaku.

## 2. Kepastian Hukum Islam

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam. Dalam hal ini aturan yang dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar utama, disisi lain masih ada ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya, ijma', qiyas, dsb.

Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran penulis tentang peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat. Hukum barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia itu sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (barat), yang diatur oleh hukum hanyalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat. Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, di antaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Sedangkan untuk tujuan hukum Islam sendiri secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Dalam konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Sedangkan untuk tujuan Hukum Islam sendiri secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.<sup>121</sup> Hukum Islam juga mengandung asas-asas, asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama al-Qur'an dan sunnah yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas hukum Islam banyak, disamping asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asanya sendiri-sendiri. Asas-asas umum hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu sebagai berikut : 1. Asas keadilan, 2. asas kemamfaatan dan, 3. asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang salingbertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka

<sup>121</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), hlm 106.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.<sup>122</sup>

Di samping itu kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.<sup>123</sup> Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum. *Pertama*, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua*, bahwa norma objektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan ide hukum.

Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Demikian maka, pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap

<sup>122</sup> A. Anugrahni, *Memahami Kepastian Hukum dalam Hukum*, In hukum.wordpress.com, dilihat pada 23 Juli 2020, pada hari Kamis, jam 12.00.

<sup>123</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/19413/5/Bab%202.pdf>, dilihat pada Senin 12 Oktober 2020, jam 14.48.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum.<sup>8</sup> Kepastian hukum merupakan suatu kebutuhan langsung masyarakat. Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ١٥<sup>124</sup>

Artinya :*“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”*.

Selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 95 terdapat ketegasan Illahi yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بُلُغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَ طَعَامًا مُّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لَّيْتُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٥

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad*

<sup>124</sup> Loc.cit, Departemen Agama RI, hlm 226.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk menyiksa)".<sup>125</sup>*

Dengan adanya kepastian hukum dapat menunjang dari asas dari hukum Islam yang lainnya. Dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan rasa adil kepada setiap pihak yang berperkara, dan dengan kepastian hukum pula dalam kemamfaatan dari hukum Islam akan dapat terlihat dengan nyatanya.

---

<sup>125</sup> *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 Institut Agama Islam Syarif Kasim Riau

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak sepenuhnya berjalan efektif, walaupun proses eksekusi ini sudah ditepkan melalui mekanisme dan tahapan-tahapan yang telah kentuan Pasal 116 Undang-Undang PTUN, seperti eksekusi melalui instansi atasan, eksekusi pembayaran sejumlah uang paksa serta pengumuman melalui media masa sampai kepada penyampaian surat pemberitahuan kepada presiden sebagai kepala negara. Hal ini disebabkan karena digantungkannya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kepada kemauan para tergugat yang bersangkutan, dan tidak adanya upaya paksa yang maksimal dilakukan oleh pihak Pengadilan, karena tugas dari ketua pengadilan adalah hanya dalam proses pengawasan tidak dapat memaksakan putusan tersebut, karena sepenuhnya eksekusi putusan diserahkan kepada pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri.

Beberapa problem yang menjadi temuan sehubungan dengan upaya eksekusi putusan di PTUN yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang PTUn adalah: *Pertama* tentang mekanisme eksekusi yang ditempuh masih mengambang (*floating exsekution*), tidak terdapat putusan ahir apabila nantinya presiden mendiadakan upaya ahir yang akan dilakukan oleh ketua pengadilan. *Kedua* mengenai sanksi yang terdapat di PTUN belum adanya kejelasan yang pasti baik dari sanksi administratifnya



berupa apa saja, serta penerapan uang paksa yang belum tentu dapat diterapkan dan pengaturan uang paksa yang belum memiliki mekanisme yang jelas.

Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan tetap antara lain: *Pertama*, ketiadaan aturan hukum yang memaksa bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, pemberlakuan uang paksa pada setiap amar putusan yang diputus oleh hakim apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan putusan yang ada. *Ketiga*, adalah faktor kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan putusan yang ada.

## B. SARAN

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap analisis konsep eksekusi putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Menurut penulis salah satu cara yang efektif dalam pelaksanaan putusan adalah dengan membentuk suatu aturan yang jelas mengatur tentang pelaksanaan eksekusi PTUN serta dapat dipaksakan pelaksanaannya terhadap Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, atau melakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 51 tahun 2009, revisi undang-undang ini dimaksudkan agar dapat memuat tentang pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara paksa agar PTUN dapat menegakkan wibawa PTUN itu sendiri, dan nantinya proses pelaksanaan eksekusi lebih memberikan rasa adil bagi para pihaknya.
2. Penulis setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Yulius tentang dibentuknya suatu Lembaga Eksekusi Negara (LAN) yang dapat menangani pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



eksekusi secara paksa bagi Pengadilan Tata Usaha Negara atau mungkin juga untuk semua pengadilan yang ada.

3. Penulis juga berharap agar disahkannya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang selama ini dibahas sejak tahun 2007 yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan-pelaksanaan suatu tindakan upaya paksa terhadap suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Rancangan Undang-Undang ini terdiri dari 10 bab dan 45 pasal. Agar upaya paksa dapat berjalan efektif.
4. Selanjutnya penulis berharap agar dapat disahkannya undang-undang (disahkannya RUU KUHP) yang mengatur tentang penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), agar para tergugat yang tidak melaksanakan putusan dapat digugat berdasarkan penghinaan terhadap pengadilan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### a. Buku

- Abul A'la Al-Maududi. 1995. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Abdullah Gofar. 2014. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Abdulkadir Muhammad . 2014. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti
- Ahmad Mujahidin. 2007. *Wewenang Hisab dalam Transaksi Perdagangan*, Pekanbaru; Suska Press.
- Alaiddin Koto. 2012. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Mawardi. 2017. *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. terj khalifurrahman Farah dan fathurrahman. Jakarta: Qisthi Prees.
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwi Putri Cahyawati. 2011. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Enrico Simanjutak. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi Dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A. Basiq Djalil, 2012, *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- H.A Djazuali. 2007. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Katsir. 2017. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. terj M.Abdul Ghoffar. Jakarta: PustakaImam Asy-Saffi'i.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_. 2017. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. terj M.Abdul Ghoffar. Ja Pustaka Imam Asy-Saffi'i.
- Imam Amrusi Jailani. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Al
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemamfaatan. dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Murti Jadadawi. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yokyakarta: Total Media.
- Munawir Sjadzali. 1990. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- M Yahya Harahap. 1988. *Rauang Llingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia.
- M.Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum*. Bogor: Kencana.
- Moh.Taufik Makarao. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud.MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nimatul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Ridwan. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- R Wiyono. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Grafika.
- Sjachran Basrah. 1989. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soebyanto. 1998. *Tentang Kejurusitaan Dalam Prakti Peradilan Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaikin Lubis dan Wisma 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Titik Triwulan-Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pusta Rizki Putra.
- Victor Yaved Neno. 2006. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wahbah az-Zuhaili. 2007. *Fiqih Islam WA Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Damaskus: Darul Fikr.
- . 2011. *Fiqih Islam WA Adillatuhu*. Terj. Depok: Gema Insani.
- Yusuf Qaradhawy. 1997. *Fiqih Negara*. Jakarta: Robbani Press.
- Zaini Ahmad Nuh. 1995. *Hakim Agama dari Masa ke Masa*. Jakarta: Munas Ikaha.
- Zainiddin Ali. 2013. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zairin Harahap. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja GRAfindo Persada.
- Z.A.Sangadji. 2003. *Kopetensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara (Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945. Paska Amandemen ke tiga.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdailan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Kedua.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Kedua Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## c. Jurnal/Tesis

Achmad Irwan Hamzani. 2014. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yustisia. edisi 90 September – Desember.

DjamilaUsup. 2010. *Peradilan Islam pada Masa Khalifa Al-Rasyidin*. Volume 8. Nomor 1.

Hendra Gunawan. 2019. *Sistem Peradilan Islam*. Jurnal El-Qanuni. Volume 5. Nomor 1. Edisi Januari- Juni.

Herman dan Hendry Julian Noor. 2017. *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara membuat Keputusan (Beschking)*. Jurmnal Ilmu Komunikasi Universitas Ganesha Singaraja. Volum 1. Nomor 2. Februari.

Ismail Ramadan. 2012. *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1 Nomor 3.

Kaizal Bay. 2011. *Pengertian Ulil amrii dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*. Jurnal Ushulluddin. Volume XVII. Nomor 1.

Maridjo. *Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Margareta Rosa Anjani dkk. 2016. *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kota Semarang*. Jurnal Diponogoro Law Revie, Volume 5. Nomor 2.

Nur Hidayat. 2017. *Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Pasca Amandemen keTiga*. Jurnal Hukum. Volume 01 Nomor 02.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Wawancara

Wawancara dengan Yusuf Ngongo selaku hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 29 Oktober 2019 jam 10.03 di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

#### e. Website

A. Anugrahni. 2012. *Memahami Kepastian Hukum dalam Hukum*. In hukum.wordpress.com. dilihat pada 23 Juli 2020. pada hari Kamis. jam 12.00.

Ray Pratama Siandari. 2015. *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/eksekusi-putusan-pengadilan-tata-usaha.html>. Rabu, 4 Maret 2012 jam 21.53.

Damang Alverroes Al-Khawarizmi. 2011. *Pengadilan Tata Usaha Negara*. [www.negarahukum.com/hukum/pengadilan-tata-usaha-negara..html](http://www.negarahukum.com/hukum/pengadilan-tata-usaha-negara..html), diakses pada Rabu, 18 Maret 2020, jam 21.28.

<https://tafsirweb.com>. diakses pada tanggal 22 Juli 2020, jam 20.20.

<https://wikipedia.org>, dilihat pada hari Rabu, 16 September 2020.

<http://digilib.uinsby.ac.id/19413/5/Bab%202.pdf>, dilihat pada Senin 12 Oktober 2020, jam 14.48.



## DAFTAR DATA SEKUNDER

NO	MASALAH	JENIS DATA SEKUNDER
1	Konsep Eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara	<p><b>Buku</b></p> <p>Abdulkadir Muhammad, <i>Hukum dan Penelitian hukum</i>, hlm 15.</p> <p>Departemen Pendidikan Nasional, <i>Kamus Besar Bahasa Indonesia</i>, hlm 21, 27, 28, 59, 67.</p> <p>Dwi Putri Cahyawati, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i>, hlm 4, 25, 26.</p> <p>Enrico Simanjutak, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi Dan Refleksi</i>, hlm 21.</p> <p>Jimly Asshiddiqie, <i>Konstitusi dan Konstitusionalisme</i>, hlm 2, 50, 51.</p> <p>_____, <i>Konstitusi dan Konstitusionalisme</i>, hlm 27.</p> <p>Lintje Anna Marpaung, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, hlm 49.</p> <p>Margono, <i>Asas Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim</i>, hlm 60.</p> <p>Murti Jadadawi, <i>Hukum Administrasi Negara</i>, hlm 55.</p> <p>M Yahya Harahap, <i>Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata</i>, hlm 4, 31.</p> <p>M.Tahir Azhary, <i>Negara Hukum</i>, hlm 49,53.</p> <p>Moh.Taufik Makarao, <i>Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata</i>, hlm 6, 32, 68.</p> <p>Moh. Mahfud.MD, <i>Perdebatan Hukum Tata Negara</i>, hlm 1, 6, 32, 50.</p> <p>Ni'matul Huda, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, hlm 23.</p> <p>Peter Mahmud Marzuki, <i>Penelitian Hukum</i>, hlm 16, 17, 20.</p> <p>Philipus M. Hadjon, dkk, <i>Pengantar Hukum</i></p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Administrasi Indonesia*, hlm 31, 56, 57, 71.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara P dalam Teori dan Praktek*, hlm 33.

Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, hlm 56.

\_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*. hlm 3.

R Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hlm 3, .

Sjachran Basra, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Administrasi*, hlm 54.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata dan Praktek*, hlm 51.

Soebyanto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Prakti Peradilan Perdata*, hlm 34.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, hlm 16.

Sulaikin Lubis dan Wisma 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, hlm 22.

Titik Triwulan-Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hlm 26, 27, 28.

Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, hlm 23,24.

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hlm 6, 7, 69.

### Jurnal

Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia, Edisi 90 September – Desember 2014, hlm 52.

Herman dan Hendry Julian Noor, *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara membuat Keputusan (Beschking)*, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Ganesha Singaraja, Volum 1, Nomor 2, Februari 2017, hlm 55.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>Ismail Ramadhan, <i>Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara</i>, Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1. Nomo November 2012, hlm 58, 59, 71.</p> <p>Maridjo, <i>Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik</i>, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hlm 126, hlm 57.</p> <p>Margareta Rosa Anjani dkk, <i>Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kota Semarang</i>, Jurnal Diponogoro Law Revie, Volume 5, Nomor 2, Tahun 201, hlm 72.</p> <p>Nur Hidayat, “<i>Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Pasca Amandemen keTiga</i>”, Jurnal Hukum, Volume 01, Nomor 02, Tahun 2017, hlm 1.</p>
<p>2</p>	<p>Konsep Eksekusi di wilayah <i>al-mazhalim</i></p>	<p>Abul A’la Maududi, <i>Sistem Politik Islam</i>, terj Asep Hikmat, hlm 8, 79.</p> <p>Ahmad Mujahidin, <i>Wewenang Hisab dalam Transaksi Perdagangan</i>, hlm 8..</p> <p>Alaiddin Koto, <i>Sejarah Peradilan Islam</i>, hlm 9, 36, 74.</p> <p>Al-Mawardi, <i>al-Ahkam as-Sulthaniyyah</i>, terj khalifurrahman Farah dan fathurrahman, hlm 35.</p> <p>Departemen Agama RI, <i>Al-Quran dan Terjemahannya</i>, hlm 12, 13, 41, 65, 66.</p> <p>H.A. Basiq Djalil, <i>Peradilan Islam</i>, hlm 9, 10, 11, 35, 37, 38, 39, 45.</p> <p>H.A Djazuali, <i>Fiqih Siyasah</i>, hlm 77.</p> <p>Ibnu Katsir, <i>Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2</i>, terj M.Abdul Ghoftar, hlm 13.</p> <p>_____, <i>Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3</i>, terj M.Abdul Ghoftar, hlm 13, 76.</p> <p>Imam Amrusi Jailani, <i>Hukum Tata Negara Islam</i>, hlm 33.</p> <p>Muhammad Syukri Albani Nasution, <i>Filsafat Hukum Islam</i>, hlm 63, 74, 75, 79.</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Munawir Sjadzali, <i>Islam dan Tata Negara</i>, hlm 43.</p> <p>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, <i>Peradilan dan Hukum Acara Islam</i> 46, 47, 48, 75, 77.</p> <p>Wahban az-Zuhhaili, terj <i>Fiqih Islam WA Adillatuhu</i>, hlm 9, 44, 47, 48.</p> <p>Wahbah Zuhaili dan dkk, <i>Ensiklopedia Al-Qur'an</i>, terj, hlm 41..</p> <p>Yusuf Qaradhawy, <i>Fiqih Negara</i>, hlm 52.</p> <p>Zainiddin Ali, <i>Pengantar Hukum Islam di Indonesia</i>, hlm. 11, 42, 43.</p> <p>Zaini Ahmad Nuh, <i>Hakim Agama dari Masa ke Masa</i>, hlm 45.</p> <p><b>Jurnal</b></p> <p>Hendra Gunawan, <i>Sistem Peradilan Islam</i>, Jurnal El-Qanuni, Volume 5, Nomor 1, Edisi Januari- Juni 2019, hlm 46.</p>
--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## BIOGRAFI PENULIS

Torisna Yulizar lahir di Koto Tinggi, 16 Juli 1996 yang merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Dasril dan Ibu Dalisma yang dan mempunyai dua saudara perempuan yang bernama Murni Depit dan Yona Gusteti

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari, SD Negeri 04 Koto Tinggi ( 2004 – 2010 ), SMP 01 Kec. Guguak ( 2010 – 2013 ), SMA 01 Kec. Guguak ( 2013 – 2016 ). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum mengambil Prodi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah). Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 3 bulan, yaitu pada bulan Februari Sampai Dengan Bulan Maret 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul: **“Analisis Konsep Eksekusi Di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Wilayah Al-Muzhalim)”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.